



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B - 256 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/11/2024

### TENTANG

#### Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39


- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39 yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 256 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/11/2024 Tanggal 26 November 2024, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39.  
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39 Nomor : 098 / YAPEGI / SBJ/V /2024 tanggal 13 Mei 2024, tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional.

#### Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39  
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN PENDIDIKAN GEMA ILMU TGR  
Status : Swasta  
Alamat : JL. Soekarno Hatta KM. 39 RT. 22 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat  
Status Bangunan : Sewa Pakai  
Status Akreditasi : Belum Akreditasi  
Izin Berlaku Untuk : Dari Tanggal 26 November 2024 s.d 26 November 2025  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39 dengan ketentuan :  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Tanggal : 26 November 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Buletin Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75512

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 256 / PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/11/2024

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA “ TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39 ”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Surat permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini “TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39” Dari NURYANA Ketua Yayasan Pendidikan Gema Ilmu Tgr tanggal 13 Mei 2024 serta lampiran-lampirannya.
  - b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta kepada :
- a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK DUTA CERIA 39
  - b. Nama Yayasan/Desa : Yayasan Pendidikan Gema Ilmu Tgr
  - c. Badan Hukum /Akta Notaris : Dwi Fariasandy,SH.,M.Kn Nomor 02 Tanggal 28 Oktober 2013
  - d. Alamat Sekolah : Jl. Soekarno - Hatta Km. 39 RT. 022 Kelurahan Sungai Merdeka Kec. Samboja Barat Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
  4. Mematuhi kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Tidak memindah tanggalkan izin dan / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Bilamana dalam penyelenggarannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 26 November 2024



Diundangkan Secara Elektronik Oleh  
KEMENAG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
THAUHID AFRIIAN NOOR, S.P., M.S.  
Penulis Tingkat I (IVB)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah di – Jakarta
2. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
3. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja Barat, di - Samboja Barat
4. Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSnE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).